



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengujian dan sertifikasi mutu barang guna memenuhi standarisasi nasional dan internasional, perlu ditetapkan tarif retribusi pelayanan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang Dan Jasa Yang Beredar Di Pasar;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 Nomor 08 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pelayanan jasa Teknis adalah adalah jasa Teknis yang disebabkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan jasa dari seseorang yang menggunakan pelayanan jasa.
7. Bahan dan alat adalah bahan kimia/ peralatan laboratorium serta bahan/ alat lain yang digunakan langsung dalam rangka pengambilan contoh dan pemeriksaan laboratorium.
8. Badan adalah sesuatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Jasa Pengujian Mutu Barang adalah pelayanan pengujian contoh uji.
10. Jasa Kalibrasi Peralatan adalah pelayanan peralatan laboratorium milik pemerintah/ BUMN, swasta, pendidikan yang menerima manfaat untuk memenuhi standar uji yang telah terakreditasi oleh lembaga sertifikasi.
11. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang berarti atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, badan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
12. Kalibrasi adalah membandingkan suatu nilai yang sudah diketahui kebenarannya terhadap alat /instrumen ukur untuk mengetahui penyimpangan (koreksi) atau ketidakpastian dari instrumen ukur tersebut,
13. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat terhadap peralatan laboratorium dan contoh uji yang selesai dikerjakan.
14. Akreditasi adalah pengakuan secara formal oleh badan yang berwenang yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) – Badan Standarisasi Nasional (BSN) Jakarta.
15. Retribusi adalah pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa laboratorium dan menerima hasilnya.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan pihak lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD , adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dianjurkan oleh Wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Nama retribusi adalah retribusi pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi yang dipungut sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa laboratorium.
- (2) Objek retribusi adalah pengguna laboratorium pengujian/ laboratorium kalibrasi.

- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan laboratorium pengujian/ laboratorium kalibrasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 3

Golongan retribusi dalam peraturan daerah ini digolongkan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

- (1) Perhitungan tarif adalah perhitungan harga satuan (unit cost) ditambah jasa pelayanan.
- (2) Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium ditetapkan berdasarkan biaya bahan ditambah jasa pelayanan, ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan.
- (3) Besarnya biaya sarana diperhitungkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pelayanan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, bahan laboratorium, pemeliharaan alat, dan jasa laboratorium.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jasa yang diberikan.

- (2) Besarnya biaya pelayanan jasa teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan penerima (pemegang kas), selanjutnya disetorkan keseluruhannya ke kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat dilaksanakannya pelayanan jasa teknis laboratorium pengujian dan kalibrasi.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat terutangnya Retribusi

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu dilakukannya setiap kali pelayanan jasa teknis jasa laboratorium pengujian/ kalibrasi dilaksanakan.

Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Surat Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta taat cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Penerapan Retribusi

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan taat cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pemungutan retribusi dapat dibayarkan langsung oleh para pengguna jasa melalui bendaharawan penerima atau lewat Bank Pembangunan Daerah Cabang Samarinda melalui rekening BPSMB.
- (4) Pemungutan retribusi dilunasi sebelum pelanggan mendapatkan hasil pengujian/kalibrasi (sertifikat).
- (5) Pemungutan retribusi terhadap pengguna jasa yang berasal dari lembaga pendidikan, untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan umum, diberikan potongan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

Bagian Keduabelas

Sanksi Administrasi

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui DJPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima belas

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Pasal 19

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianjurkan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;

- c. besarnya kelebihan retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu bulan).
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Bagian Ketujuh Belas

Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Belas

Kewenangan Pemungutan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan jasa pelayanan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi, Mutu Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Semua hasil pungutan pelayanan jasa disetorkan keseluruhannya ke kas daerah.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Apabila pengakuan pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 25

Dalam rangka pelayanan masyarakat terhadap instansi pengelola retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah palanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK


Dindangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juni 2009

**Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SULAIMAN GAFUR

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)

I. UMUM.

Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal kepada pemakai jasa pengujian dan kalibrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan kepada pemakai jasa dengan menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memungut tarif retribusi kepada setiap pemakai jasa.

Tarif retribusi pelayanan jasa laboratorium pengujian dan kalibrasi berdasarkan kepada kebijakan daerah, dengan memperhitungkan kepada :

1. Tarif Jasa Laboratorium.
2. Tarif Jasa Pelayanan Pengujian.
3. Tarif Jasa Kalibrasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Orang atau badan yang menggunakan pelayanan jasa pengujian dan kalibrasi tersebut tidak bersifat wajib dan berdasarkan permintaan dari pengguna jasa.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 45

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA
TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
(BPSMB)**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG**

NO	KOMODITI	KARAKTERISTIK	BIAYA PERKARAKTE RISTIK (Rp)	BIAYA PER KOMODITI (Rp)	KET
1	LADA PUTIH	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cemaran binatang 2 Warna 3 Kadar benda asing 4 Kadar Biji Enteng 5 Kadar cemaran kapang 6 Kadar Lada Putih Kehitaman 7 Kadar Air 8 Kadar Piperin 9 Kadar Minyak Atsiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20.000. 2. 20.000. 3. 20.000. 4. 30.000. 5. 20.000. 6. 20.000. 7. 90.000. 8. 90.000. 9. 90.000 	400.000 Tarif Minimal 100.000.- /Sampel	SNI.01-0004:1995
2	LADA HITAM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cemaran binatang 2 Kadar Benda asing 3 Kadar Biji Enteng 4 Kadar cemaran kapang 5 Kadar Air 6 Kadar Piperin 7 Kadar Minyak Atsiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20.000. 2. 20.000. 3. 30.000. 4. 20.000. 5. 50.000. 6. 90.000. 7. 90.000. 	320.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI-01.005.1995
3	BIJI KAKAO Persyaratan Umum Persyaratan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah biji per 100 gr 2 Serangga Hidup 3 Kadar air 4 Biji berbau asap dan bau asing 5 Kadar biji pecah 6 Kadar kotoran 7 Kadar Benda Asing 8 Kotoran mamalia 9 Biji berkapang, tidak terfermentasi berserangga dan berkecambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20.000. 2. 20.000. 3. 90.000. 4. 30.000. 5. 20.000. 6. 20.000. 7. 90.000. 8. 90.000. 9. 40.000. 	410.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.2323-2002
4	MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keadaan : warna, bau dan rasa 2 Kadar Air 3 Kadar kotoran 4 Kadar Asam lemak bebas 5 Bilangan Iod 6 Cemaran logam <ul style="list-style-type: none"> ▪ Besi ▪ Arsen ▪ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20.000. 2. 50.000. 3. 60.000. 4. 90.000. 5. 60.000. 6. <ul style="list-style-type: none"> 1.100.000 2.100.000 	480.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.2901-2006
5	KOPI BIJI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kadar air 2 Kadar kotoran 3 Serangga hidup 4 Biji berbau busuk dan berbau keping 5 Biji tidak lolos ayakan 8 mesh 6 Biji ukuran besar tidak lolos ayakan 3,5 mesh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50.000 2. 20.000 3. 20.000 4. 20.000 5. 20.000 6. 20.000 	150.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.2907* 1992

6	LIMBAH AIR	Cemaran logam: 1 Besi 2 Cadmium 3 Arsen 4 Timbal	1. 100.000 2. 100.000 3. 100.000 4. 100.000	400.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	
7	KARET KONVENSIO NAL	Visual		150.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.0016-1987
8	PANILI	1 Bentuk 2 Ukuran polong utuh 3 Ukuran polongan polong 4 Polong oleh yang pecah dan terpotong 5 Kadar Air 6 Kadar Abu	1. 20.000 2. 20.000 3. 20.000 4. 20.000 5. 50.000 6. 50.000	140.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.0010-1990
9	MINYAK NILAM	1 Berat Jenis 2 Kelarutan dalam Alkohol 3 Minyak Lemak 4 Minyak Pelikan 5 Minyak Kering	1. 20.000 2. 90.000 3. 90.000 4. 90.000 5. 90.000		SNI.06.2385-1991
10	BIJI PALA	1 Kadar Air 2 Biji Berkapang 3 Serangga utuh mati 4 Kotoran Mamalia 5 Kotoran binatang lain 6 Benda Asing	1. 50.000 2. 20.000 3. 20.000 4. 20.000 5. 20.000 6. 20.000	150.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.0006-1993
11	KAYU LAPIS	1 Kadar Air 2 Susunan tebal viner 3 Delaminasi 4 Keteguhan Rekat 5 Kerusakan Kayu	1. 50.000 2. 40.000 3. 50.000 4. 90.000 5. 40.000	270.000 Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.5008-2000
12	CASSIA VERA CASSIA INDONESIA	1 Warna 2 Rasa 3 Serangga 4 Kadar Kotoran 5 Kadar Kapang 6 Benda Asing 7 Kadar Air 8 Kadar Abu 9 Kadar Pasir 10 Kadar Minyak Atsiri	1. 20.000 2. 20.000 3. 20.000 4. 20.000 5. 20.000 6. 20.000 7. 90.000 8. 30.000 9. 50.000 10. 90.000	380.000.- Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	
13	BERAS	Visual	100.000	100.000	
14	PUPUK UREA/ AN ORGANIK	1 Kadar Nitrogen 2 Kadar P ² O ⁵ 3 Kadar Air 4 Butiran lolos ayakan Tyler 4 mesh dan tidak lolos ayakan Tyler 16 mesh	1. 100.000. 2. 100.000. 3. 90.000. 4. 100.000.	390.000.- Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.02.2811-1992
15	GARAM KOMSUMSI BERYODIUM	1 Kadar Air 2 KIO ₃ (Yodium sebagai Kalium Yodida) 3 Cemaran Logam ▪ Timbal ▪ Arsen	1. 90.000.- 2. 90.000.- 3. 100.000.- 100.000.-	380.000.- Tarif Minimal 100.000.- / Sampel	SNI.01.3556-2000.

16	AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)	1 Keadaan-warna-bau dan rasa 2 PH 3 Kekeruhan 4 Keadaan (metoda titrasi) 5 Cemaran logam ▪ Besi ▪ Arsen	1. 20.000 2. 20.000 3. 40.000 4. 60.000 5. a. 100.000 b. 100.000	340.000. Tarif Minimal.100.000 / Sampel	SNI.01.3553. 1996
17	LIMBAH AIR	1 Cemaran Logam ▪ Besi ▪ Cadium ▪ Timbal ▪ Arsen	1. 100.000 ▪ 100.000 ▪ 100.000 ▪ 100.000	400.000 Tarif Minimal.100.000 / Sampel	

*) Tarif nominal diberlakukan hanya untuk pengujian yang dilakukan terhadap satu karakter dan satu contoh


Samarinda, 16 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA
TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG (BPSMB)**

DAFTAR BIAYA KALIBRASI PERALATAN

NO.	JENIS ALAT	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Liquid in glass thermometer	150.000,-	Max.2 titik Max.2 titik /biji
2.	Thermocouple Sensor	150.000,-	
3.	Temp. Indicator Without Sensor	150.000,-	
4.	Temp.Sensor With Display Unit	200.000,-	
5.	Oven	200.000,-	
6.	Liquid Bath	200.000,-	
7.	Furnace	200.000,-	
8.	Incubator	200.000,-	
9.	Hygrometer	100.000,-	
10.	Thermohygrometer	150.000,-	
11.	Weight (Conventional Mass)	30.000,-	
12.	Electronic Balance	200.000,-	
13.	Mechanical Balance	250.000,-	
14.	Volumetric Proving Measures	200.000,-	
15.	Volumetric Glassware	100.000,-	
16.	Pressure Gauge	200.000,-	
17.	Pressure Testing Gauge	200.000,-	
18.	Tensile Testing Machine	200.000,-	
19.	Compressive Testing Machine	200.000,-	
20.	Micrometer	100.000,-	
21.	Vernier Caliper	100.000,	
22.	Dial Indicator	100.000,	
23.	Ruller	100.000,	
24.	Roll Mater	100.000,	
25.	Stopwatch	100.000,	
26.	Timer	100.000,	
27.	Spectrophotometer	150.000,	
28.	pH Meter	100.000,	
29.	Viscometer	150.000,	

Samarinda, 16 Juni 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,


H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004